

PELANGGARAN KESANTUNAN BERBAHASA DISKUSI PUBLIK “CORONA” DALAM INDONESIA *LAWYERS CLUB* DI *TVONE* : PENDEKATAN BROWN DAN LEVINSON

Fatmawati Irianti

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muhammadiyah Jember.

E-mail: fatma.fw739@gmail.com

Irianti, Fatmawati. 2020. *Pelanggaran Kesantunan Berbahasa Diskusi Publik “Corona” dalam Indonesia Lawyers Club di TvOne : Pendekatan Brown dan Levinson*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Jember. Pembimbing: (1) Rofiatul Hima, S.S.,M.Hum. (2) Dr. Hasan Suaedi, M.Pd.

ABSTRAK

Pelanggaran muka positif dan pelanggaran muka negatif adalah bagian dari ketidaksantunan didalam berbahasa. Tutaran formal didalamnya sering terjadi indikasi tuturan yang mengandung pengancaman muka penutur maupun mitra tutur. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan bentuk pelanggaran muka positif dan pelanggaran muka negatif pada acara diskusi publik “corona” dalam Indonesia *Lawyers Club* di *TvOne*. Jenis penelitian adalah kualitatif. Data penelitian adalah kata-kata atau kalimat yang terindikasi pelanggaran muka, baik muka positif maupun muka negatif. Teknik pengumpulan data adalah teknik dokumentasi dan teknik catat. Instrumen dalam penelitian adalah peneliti selaku instrumen utama, dan instrumen penunjang berupa tabel klasifikasi data pokok pelanggaran kesantunan, tabel kartu data pelanggaran kesantunan dan tabel rekapitulasi hasil analisis pelanggaran kesantunan. Teknik penganalisisan data adalah penyediaan data, proses analisis data dan penyajian hasil analisis data yang didalamnya menggunakan metode padan intralingual dengan teknik dasar (PUP) dan teknik lanjutan (HBB). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran kesantunan di ILC *TvOne* lima judul berbeda tema *corona* edisi 17 Maret 2020 hingga 21 April 2020. Pelanggaran muka positif berupa tuturan kritik, tuturan keluhan, tuturan pertentangan, sedangkan pelanggaran muka negatif berupa tuturan perintah dan permintaan, tuturan saran dan nasihat, tuturan peringatan ringan. Berdasarkan hasil simpulan, benar adanya indikasi pelanggaran di ILC *TvOne* sudah sesuai dengan teori Brown dan Levinson dan diperkuat tiga aspek pengukuran tingkat kesantunan dalam merealisasikan pelanggaran muka positif dan pelanggaran muka negatif.

Kata Kunci : pelanggaran kesantunan, Indonesia *Lawyers Club* di *TvOne*, Brown dan Levinson.

ABSTRACT

Violation of positive faces and violations of negative faces are part of impoliteness in language. Formal speech in it often indicates speech that contains threats to the face of both the speaker and the speech partner. The purpose of this research is to describe the forms of positive face violations and negative face violations at a public discussion event “corona” in the Indonesia *Lawyers Club* on *TvOne*. This type of research is qualitative. The research data are words or sentences that indicate facial violations, both positive and negative faces. Data collection techniques are documentation techniques and note taking techniques. The instrument in the study was the researcher as the main instrument, and the supporting instruments in the form of a classification table of politeness violation principal data, a table of politeness violation data cards and a table of recapitulation of the results of analysis of politeness violations. The data analysis technique is the provision of data, the process of analyzing data and the presentation of the results of data analysis, which uses the intralingual equivalent method with basic techniques (PUP) and advanced techniques (HBB). The results showed that violations of ILC's politeness on *TvOne* in five different titles on the theme of the March 17 2020 to 21 April 2020. Positive facial

violations in the form of criticism, grievances, contradicting speeches, while negative face violations in the form of utterances of orders and requests, speeches. advice and advice, light warning. Based on the conclusion of the research, it is true that there are indications that violations in ILC *TvOne* are in accordance with Brown dan Levinson theory and strengthened by three aspects of measuring the level of politeness in realizing positive face violations and negative face violations.

Keywords: politeness violations, Indonesia Lawyers Club at *TvOne*, Brown and Levinson.

PENDAHULUAN

Kegiatan berbahasa tidak lepas dari kehidupan manusia karena bahasa sebagai alat menyampaikan pesan dari penutur. Komunikasi antar makhluk sosial dapat terjalin dengan adanya suatu tindak tutur. Menurut pandangan Chaer (2010, hal. 27) tindak tutur adalah tuturan seseorang yang bersifat psikologis dan yang dilihat dari makna tindakan dalam pertuturannya. Bertutur tidak hanya memperhatikan kaidah atau tata bahasa yang baik dan benar namun lebih kearah pragmatis seperti bertutur santun. Kesantunan berbahasa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan tindak tutur dalam proses berkomunikasi karena kesantunan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam penyampaian pesan penutur kepada lawan tutur.

Di era globalisasi sekarang, banyak menyebabkan pelanggaran kesantunan pada sosial budaya. Salah satu dampak yang mampu dirasakan dari pengaruh globalisasi dalam berbahasa yaitu kurangnya perhatian penutur terhadap etika berbahasa. Hal ini sering ditemukan dalam berbagai acara diskusi yang ditayangkan oleh media masa. Seperti program televisi pada acara

diskusi publik Indonesia *Lawyers Club* di *TvOne* tema *corona* edisi 17 Maret 2020 hingga 21 April 2020 dengan judul berbeda durasi 210 menit per video. Berbagai isu yang diangkat selalu menarik perhatian masyarakat, salah satu isu menarik ditayangkan Indonesia *Lawyers Club* pada tahun 2020 ini situasi yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia yang akan dibahas pihak berkaitan. Teori kesantunan yang dikemukakan Brown dan Levinson tentang konsep muka "*face*" terdiri dari muka positif dan muka negatif.

Model kajian teori milik Brown dan Levinson. Alasan peneliti karena pelanggaran kesantunan pada acara diskusi publik dalam Indonesia *Lawyers Club* di *TvOne* pendekatan digunakan berdasarkan sosial dan psikologi dari narasumber, model memungkinkan digunakan karena kita dapat mengukur santun tidaknya tuturan dari segi sosial dan psikologis, dilihat dari sadar tidaknya penutur terhadap muka mitra tutur.

Berdasarkan latarbelakang yang dijelaskan, maka masalah penelitian; bagaimanakah bentuk pelanggaran muka positif dan pelanggaran muka negatif pada diskusi publik "*corona*" Indonesia *Lawyers Club* di *TvOne*.

Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bentuk dari pelanggaran muka positif dan pelanggaran muka negatif diskusi publik “*corona*” dalam Indonesia *Lawyers Club* di *TvOne*.

Penggunaan sedikit pelanggaran muka dicontohkan sebagai berikut.

Ardi: Saya senang dengan kejujuran anda.

Anisa: Sekarang kejujuran itu tidak menjamin kesuksesan. (PMP)

Pada tuturan diatas, merupakan dua tuturan yang berbeda. Tuturan (1) yaitu tuturan santun karena menghargai apa yang dilakukan lawan sedangkan tuturan (2) kurang santun karena tidak menghargai apa yang dilakukan lawan. Tuturan itu menyangkut kesantunan dan ketidaksantunan pada muka positif

Namun demikian, belum ada bukti ilmiah yang dapat menjelaskan apakah peserta Indonesia *Lawyers Club* (ILC) memiliki sikap berbahasa yang kurang santun dalam bertindak tutur. Alasan kedua, untuk mengukur keseringan bertutur yang terindikasi pelanggaran muka teori Brown dan Levinson yang terjadi didalam tindak tutur peserta di Indonesia *Lawyers Club* tema *corona*. Alasan ketiga, untuk mengetahui apa hubungan pelanggaran muka pada teori kesantunan Brown dan Levinson dengan pemikiran kritis bertindak tutur peserta di Indonesia *Lawyers Club* tema *corona* di *TvOne*.

Perlunya penelitian ini untuk dicari kaitannya dalam pembelajaran Bahasa Indonesia yang dikemas dengan model diskusi seperti halnya sebagai contoh pada diskusi publik dalam acara Indonesia *Lawyers Club* di *TvOne*, untuk membantu guru mengasah kemampuan berbicara dan melatih peserta didik untuk berpikir kritis serta logis yang diterapkan di Kurikulum Pendidikan di Indonesia yaitu Kurikulum 2013.

Penelitian yang mengangkat permasalahan sama dilakukan oleh Muslim (2017) menunjukkan adanya persamaan pelanggaran teori Brown dan Levinson meliputi pelanggaran muka positif dan muka negatif. Perbedaanya terletak pada segi sumber data, jenis tuturan dan ideologi dalam cara pandang menganalisis data serta peneliti tidak mengaplikasikannya pada pelajaran bahasa Indonesia akan tetapi lebih terfokus pada pelanggaran muka baik muka positif dan negatif tema *corona*.

Keterbatasan ini bukan menjadi sebuah halangan dalam melakukan sebuah penelitian. Namun bagi peneliti, keterbatasan ini akan menjadi tantangan tersendiri guna untuk mencari dan mengembangkan keilmuan di bidang linguistik pada kajian pragmatik teori pelanggaran kesantunan pendekatan Brown dan Levinson.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data penelitian adalah tuturan berupa kata-kata atau kalimat yang terindikasi pelanggaran muka yaitu pelanggaran muka positif dan pelanggaran muka negatif dalam Indonesia *Lawyers Club* di *TvOne*. Sumber data primer ini berasal dari situs *YouTube* acara diskusi publik Indonesia *Lawyers Club* di *TvOne* tema *corona* pada lima video dengan judul berbeda pada periode Maret hingga April 2020, dengan durasi yaitu 210 menit per video.

Penelitian ini bersumber pada dokumentasi bersifat digital dapat diakses di situs *Channel YouTube* diskusi publik "*corona*" Indonesia *Lawyers Club* di *TvOne*, sehingga tidak memerlukan tempat penelitian yang dijadikan sebagai sumber data yang dilakukan selama tujuh bulan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan; dokumentasi dan catat. Dokumen yang dimaksud berupa video dari *YouTube* ILC di *TvOne*. adapun prosesnya sebagai berikut; (1) mencari video pada *Channel YouTube* serta kata kunci "*ILC* tema *corona*", (2) mengunduh video dan melakukan validasi pemutaran ulang keaslian video, (3) mentranskripsikan tuturan sehingga menghasilkan dokumentasi tertulis, (4) mengamati bentuk pelanggaran muka yang ada disetiap data tiap video, (5) memberi

kode video dan pemilahan tuturan kemudian dimasukkan tabel.

Instrumen pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti itu sendiri sebagai instrumen utama dan dibantu dengan instrumen penunjang berupa (1) tabel klasifikasi data pokok pelanggaran kesantunan, (2) tabel kartu data pelanggaran kesantunan, (3) tabel rekapitulasi hasil analisis pelanggaran kesantunan

Bentuk penelitian yang bersifat deskripsi atau sinkronis, terdapat tiga tahapan proses penganalisisan data, yaitu (1) penyediaan data, (2) proses analisis data, (3) penyajian hasil analisis data (Mahsun, 2012).

Penyediaan data menggunakan metode simak penggunaan bahasa, baik bahasa lisan kedalam bahasa tulis. Metode simak memiliki teknik lanjutan yaitu teknik dokumentasi dan teknik catat, dengan mencatat data dapat dipilah pilah sesuai kebutuhan atau indikator masalah yang ingin didapatkan.

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan padan intralingual. Penggunaan metode padan intralingual ini tidak lepas dengan adanya teknik dasar. Teknik dasar dan teknik lanjutan dalam penelitian ini terbagi atas dua jenis teknik berdasarkan fokus masalah dalam penelitian ini. Fokus pertama menganalisis masalah pertama adalah (PUP) pada jenis memilih berdasarkan daya pilah sebagai pembeda pelanggaran muka positif. Teknik lanjutan adalah (HBB) untuk

mencari data tuturan kritik, tuturan keluhan dan tuturan pertentangan. Fokus kedua menganalisis masalah kedua adalah (PUP) pada jenis memilih berdasarkan daya pilah sebagai pembeda pelanggaran muka negatif. Teknik lanjutan adalah (HBB) untuk mencari data tuturan perintah dan permintaan, tuturan saran dan nasihat, tuturan peringatan ringan. Penyajian hasil analisis data berupa perumusan menggunakan kata atau kalimat berdasarkan kajian Brown dan Levinson yaitu pelanggaran muka positif dan negatifnya.

Pengujian kesahihan data ini menggunakan teknik peningkatan ketekunan terfokus pada ketekunan pencarian data butuh ketelitian memilah-milah data menghasilkan data yang sesuai kebutuhan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian pada tuturan antara narasumber dalam acara diskusi publik *corona* dalam Indonesia *Lawyers Club* di *TvOne*. Data pelanggaran kesantunan berbahasa ditemukan 50 tuturan. Berikut pemaparan data yang terindikasi sebagai pelanggaran.

A. Pelanggaran Muka Positif

Pelanggaran terhadap muka positif diimplementasikan melalui tiga bentuk tuturan, sebagai berikut.

1) Bentuk tuturan kritik

Bentuk tuturan ini ditandai dengan masukan keras, kecaman dan tanggapan yang disertai dengan pertimbangan baik buruknya,

didasarkan untuk memperkuat atau menolak pendapat yang bisa menyinggung, merendahkan bahkan menjatuhkan lawan politiknya.

Sehubungan dengan hal itu, Brown dan Levinson (1987, hal. 74-77) juga menjelaskan bahwa dalam penggunaan FTA dipengaruhi oleh tiga faktor sosial sebagai aspek pengukuran tingkat kesantunan. yaitu (1) kekuasaan (*power*), (2) jarak sosial (*social distance*), (3) bobot tindak pengancaman muka (*ranging of imposition*)

Tindakan keluh ini dikategorikan kedalam jenis tindak tutur ekspresif, "*Pemerintah mohon fokus! tak usah bicara soal insentif wisata, udah gak usah*" tindakan mengkritik ini dilakukan oleh Prof. Efendi Ghazali, mengekspresikan apa yang sedang dirasakannya dinyatakan dengan kecaman ditandai pada penekanan kata "*mohon fokus*" dan "*tak usah*" atas ketidaksetujuan yang diberikan Prof. Efendi Ghazali terhadap kebijakan Pemerintah dari Presiden Jokowi di depan Juru Bicara Presiden yaitu Fadjroel Rachman di ruang acara Indonesia *Lawyers Club* yang sama sebagai narasumber agar kritik tersampaikan menjadi bernilai besar, tuturan itu sebagai bentuk serangan pengancaman muka atau citra diri lawan dengan penilaian negatif.

2) Bentuk tuturan keluhan

Bentuk tuturan ini ditandai dengan mengekspresikan apa yang sedang dirasakan yaitu ungkapan perasaan yang tidak mengenakan mengandung keluhan seperti halnya perasaan kecewa yang ditunjukkan

dengan ketidaksetujuan terlihat pada ekspresi kekesalan.

Sehubungan dengan hal itu, Brown dan Levinson (1987, hal. 74-77) juga menjelaskan bahwa dalam penggunaan FTA dipengaruhi oleh tiga faktor sosial sebagai aspek pengukuran tingkat kesantunan yaitu (1) kekuasaan (*power*), (2) jarak sosial (*social distance*), (3) bobot tindak pengancaman muka (*ranking of imposition*)

Tindakan ini dikategorikan kedalam jenis tindak tutur ekspresif, untuk lebih jelasnya lagi dapat diperhatikan pada tuturan berikut.

“Jika ini sampai lebaran sebanyak 7000 pedagang akan terancam gulung tikar” Tindakan ini dilakukan Yudhi Fauza, mengekspresikan yang dirasakan, mengungkapkan perasaan yang tidak mengenakan bagi dirinya yang diekspresikan dengan rasa kecewa dan kekesalan ditandai penekanan pada penggunaan kata kiasan **“terancam gulung tikar”**. tuturan yang disampaikan oleh mitra tutur Yudhi Fauza adalah keluhannya terhadap Pemprov DKI Jakarta Anies Baswedan setelah ditetapkan status PSBB di Jakarta yang berimbas pada penutupan kios-kios di tanah abang.

3) Bentuk tuturan pertentangan

Bentuk tuturan pertentangan yang ditandai dengan perilaku yang memprotes karena menganggap lawan itu salah sehingga melakukan sesuatu yang kurang baik dan memberi pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan hal yang akan terjadi. Tindakan ini dapat

mengancam muka lawan karena tindakan penutur akan masalah memicu perbedaan argumen atau pendapat.

sehubungan dengan hal itu, Brown dan Levinson (1987, hal. 74-77) juga menjelaskan bahwa dalam penggunaan FTA dipengaruhi oleh tiga faktor sosial sebagai aspek pengukuran tingkat kesantunan yaitu (1) kekuasaan (*power*), (2) jarak sosial (*social distance*), (3) bobot tindak pengancaman muka (*ranking of imposition*)

Tindakan pertentangan inii dikategorikan kedalam jenis tindak tutur ekspresif, untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tuturan berikut. *“Hanya orang yang tumpul rasa kemanusiaannya yang tidak terima lepaskan Napi ini !”* Tindakan pertentangan ini dilakukan oleh Prof. Yasonna Laoly, mengekspresikan apa yang sedang dirasakan dengan rasa kesal bernada keras ditandai dengan penekanan **“tumpul rasa kemanusiaan”** sebagai bentuk sindiran. tuturan disampaikan Prof. Yasonna Laoly dimasyarakat yang menentang polemik pembebasan nara pidana sehingga profesor merespon dengan pertentangan balik karena merasa tidak dihargai yang mengakibatkan ancaman muka yang bernilai besar, karena serangan yang dilakukan masyarakat itu muncul disebabkan oleh dirinya sendiri telah mengambil peraturan Menteri keputusan remisi 30 ribu Napi telah mengancam muka atau citra diri dengan penilaian negatif.

B. Pelanggaran Muka Negatif

Pelanggaran terhadap muka negatif diimplementasikan melalui tiga bentuk tuturan, sebagai berikut.

1) Bentuk tuturan perintah dan permintaan

Bentuk tuturan ini ditandai dengan perkataan bermaksud menyuruh mitra tutur lain melakukan sesuatu tindakan dengan tuturan menekan yang mengandung kata kerja perintah seperti halnya pada saat memerintah, menyuruh, dan bahkan memaksa sehingga membuat lawan tidak bebas melakukan suatu tindakan sesuai dengan keinginan.

Sehubungan dengan hal itu, Brown dan Levinson (1987, hal. 74-77) juga menjelaskan bahwa didalam penggunaan FTA telah dipengaruhi oleh tiga faktor sosial sebagai aspek pengukuran tingkat kesantunan yaitu (1) kekuasaan (*power*), (2) jarak sosial (*social distance*), (3) bobot tindak pengancaman muka (*rangking of imposition*)

Tindakan memerintah dan meminta ini dikategorikan kedalam jenis tindak tutur direktif, untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tuturan berikut. *“Presiden hanya izinkan karantina wilayah parsial”* Tindakan ini dilakukan oleh Ridwan Kamil, mengekspresikan apa yang diinginkan mengandung tuturan menekan yang ditandai pada penekanan kata *“Hanya izinkan”* berarti yang diperbolehkan. Perintah tersebut dalam mengatur kota masing-masing terkait dengan karantina wilayah yang dilakuakn

atas kebijakan Pemerintah Pusat sehingga Gubernur merespon dengan mengatakan perintah yang ditandai tuturan *“Maka saya sudah sampaikan kepada 27 Kota Kabupaten di Jawa Barat kami tidak memberi izin penutupan wilayah skala Kota kecuali sampai level Kecamatan”* sebagai Pemimpin Daerah yaitu Gubernur Jawa Barat yang memiliki kebebasan untuk mengatur anggotanya yaitu para Wali Kota yang bisa dibatasi pendapat dan kebebasannya dalam mengatur Kota, karena harus menjaga wibawa kepada atasan tidak menunjukkan secara jelas terhadap syarat dan ketentuan yang telah disepakati menjadi bernilai besar sebagai serangan dilakukan Ridwan Kamil dengan kebebasannya menjadikan Wali Kota di Jawa Barat tidak menjadi bebas dengan sesuai keinginan.

2) Bentuk tutura saran dan nasihat

Bentuk tuturan saran dan nasihat yang ditandai dengan pemberian suatu petunjuk yang disertai ungkapkan solusi yang menyingung sehingga membuat lawan tidak bebas melakukan tindakan sesuai keinginan karena hal ini dapat mengganggu kebebasan lawan dalam bentuk argumen.

Sehubungan dengan hal itu, Brown dan Levinson (1987, hal. 74-77) juga menjelaskan bahwa dalam penggunaan FTA dipengaruhi oleh tiga faktor sosial sebagai aspek pengukuran tingkat kesantunan

yaitu (1) kekuasaan (*power*), (2) jarak sosial (*social distance*), (3) bobot tindak pengancaman muka (*ranking of imposition*).

Tindakan saran dan nasihat ini dikategorikan kedalam jenis tindak tutur direktif, untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tuturan berikut. *“Jangan pernah berikan kepada masyarakat itu sebuah statement, yang seolah-olah kalau kalian begini corona tidak akan kena kalian, jangan deh”*. Tuturan ini dilakukan oleh Susi Pudjiastuti, mengekspresikan yang disampaikan mengandung ungkapan menyingung orang lain, ditandai pada penekanan **“jangan pernah”** terkait himbauan tidak berspekulasi mengenai corona. Susi Pudjiastuti menjelaskan jangan dikasih cerita lain-lain masyarakat soal corona nanti muncul stigma negatif, ditakutkan menimbulkan kesalahpahaman dalam masyarakat menjadi bernilai besar, bentuk serangan dilakukan Susi Pudjiastuti atas perilaku ancaman citra diri Karni Ilyas dengan penilaian negatif tidak bebas berpendapat sesuai keinginan untuk menyetujui atau menolak pernyataan.

3) Bentuk tuturan peringatan ringan

Bentuk tuturan ini ditandai dengan perkataan dengan maksud melarang atau mencegah melalui sindiran keras dan tajam secara terang-terangan yang terlewat batas karena hal itu dapat mengganggu kebebasan lawan untuk melakukan bentuk argumen.

Sehubungan dengan hal itu, Brown dan Levinson (1987, hal. 74-77) juga menjelaskan bahwa dalam penggunaan FTA dipengaruhi oleh tiga faktor sosial sebagai aspek pengukuran tingkat kesantunan yaitu (1) kekuasaan (*power*), (2) jarak sosial (*social distance*), (3) bobot tindak pengancaman muka (*ranking of imposition*)

Tindakan peringatan ringan ini dikategorikan kedalam jenis tindak tutur direktif, untuk lebih jelasnya dapat diperhatikan pada tuturan berikut. *“Anda juru bicara presiden dan anda gak bicara soal rakyat, ya ini datanya saya kasih tau, anda kupingnya gak mau buka sih!”*. tuturan ini dilakukan oleh Haris Azhar, mengekspresikan apa yang dirasakan tidak menenakan baginya karena mengandung tekanan dan paksaan yang ditandai pada penekanan kata **“Anda kupingnya gak mau buka sih!”** sebagai teguran atas bantahan dengan kata kasar yang kurang santun tersebut terucap bernada kesal memicu perdebatan sengit antara keduanya yang menjadi bernilai besar dari karena mengurangi rasa hormat. Haris Azhar dianggap telah mencoreng nama baiknya sehingga merasa dipermalukan, bentuk serangan yang dilakukan Haris Azhar atas perilaku mengancam citra diri Fadjoel Rachman penilaian negatif .

SIMPULAN

Pelanggaran dalam muka positif memiliki karakteristik spesifik ini diimplementasikan melalui tiga bentuk tuturan; *Pertama*, bentuk tuturan kritik ditandai komentar keras disertai pertimbangan baik buruknya didasarkan pada penilaian untuk memperkuat atau menolak pendapat yang menjatuhkan lawan. *Kedua*, bentuk tuturan keluhan yang ditandai ekspresi apa yang dirasakan dari ungkapan perasaan yang tidak mengenakan baginya mengandung keluhan seperti perasaan kecewa ketidaksetujuan ekspresi kekesalan. *Ketiga*, bentuk tuturan pertentangan ditandai perilaku yang memprotes karena menganggap lawan itu salah sehingga melakukan sesuatu yang kurang baik dan memberi pertanda mengenai kemungkinan hal.

Pelanggaran pada muka negatif memiliki karakteristik yang spesifik. Pelanggaran ini diimplementasikan melalui tiga bentuk tuturan yaitu; *Pertama*, bentuk tuturan perintah dan permintaan ditandai perkataan yang bermaksud menyuruh penutur melakukan tindakan mengandung kata kerja perintah yang memaksa sehingga membuat lawan tidak bebas melakukan suatu tindakan sesuai dengan keinginan. *Kedua*, bentuk tuturan saran dan nasihat yang ditandai dengan pemberian suatu petunjuk disertai solusi dari kasus dengan ungkapkan saran yang menyinggung orang lain sehingga membuat lawan tidak bebas dalam

melakukan suatu tindakan yang sesuai keinginan. *Ketiga*, bentuk tuturan peringatan ringan ditandai perkataan dengan maksud melarang atau mencegah melalui sindiran keras dan tajam secara terang-terangan terlewat batas.

Penemuan dalam penelitian ini terkait pelanggaran kesantunan berbahasa diskusi publik “*corona*” dalam Indonesia *Lawyers Club* di *TvOne* sudah sesuai dengan teori pelanggaran muka yang dijelaskan oleh Brown dan Levinson dan diperkuat berdasarkan tiga aspek pengukuran tingkat pelanggaran kesantunan yang dilakukan oleh para narasumbernya. Jadi dapat disimpulkan bahwa teori yang dikemukakan Brown dan Levinson dalam merealisasikannya pada acara ILC di *TvOne* pelanggaran muka positif dan pelanggaran muka negatif tersebut benar adanya yang dilakukan karena lebih berani menuturkan tuturan bobot serangan besar kepada lawan.

DAFTAR RUJUKAN

- Brown, P & Stephen C. L. (1987). *Politeness: Some Universals in Language Usage*. New York: Cambridge University Press.
- Chaer, A. (2010). *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- KBBI. Edisi V. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Lima*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. (Online).

<https://github.com/yukuku/kbbi4>, diakses 10 Mei 2020.

Mahsun. (2012). *Metode Penelitian Bahasa: Tahapan Strategi, Metode dan Tekniknya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Muslim, B. (2017). *Penyimpangan Teori Brown dan Levinson dalam*

Tindak Tutur Peserta Talk Show Indonesia Lawyers Club (ILC) di TV One dan Relevansinya terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Mataram: Retrorika, Jurnal Ilmu Bahasa, Vol.3, No.1 April 2017, 104-117. (Online).
<https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/jret/article/view/100.html>, diakses 10 April 2020.

